

Daftar Pustaka

- ❖ Abdurrahman Al-Jazili, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazaahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)
- ❖ Abu Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugny Li Ibni Qudaimah* (Riyadh : Mahtabaturriyah al-Hadisah, t.t.)
- ❖ Abdurrahman, *Kaedah-kaedah fiqh*, (Jakarta : Bulan bintang, 1979).
- ❖ Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al- Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- ❖ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000) Asmuni
- ❖ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah hukum perdata islam cet ke 3 jan*, (yogyakarta: UII Press 2011).
- ❖ Ahmad Umar Assatiri , *Al yaqutu Annafis*, (Al-hidayah Surabaya t.t).
- ❖ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah (Qawaidul Fiqhiyyah)*, Cet.ke-4, (Jakarata: Bulan Bintang, 1976).
- ❖ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Bandung: al-Ma'arif, 1983
- ❖ Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqala.ny, *Bulug al-Maram min Adillati al_Ahkam*, (Semarang: Taha Putra t.t.).
- ❖ Ali Fikri, *Al-Mu'amalah al-Maddiyyah Wa al-Adabiyah* (Mesir: Dar al-Fikr, t.t),
- ❖ Ali almaliki , *Al Asbah Wannadoir Ibni Najim* (Surabaya : al-Hidayah tt)
- ❖ Al-Iman al-Bukhari *Sahih al-Bukhari*, "bab Fi Rahn al-Hadir", (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),
- ❖ Asy-Syaukani, *Na'il al-Autar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973).
- ❖ As-Sayyid sabiq, *fiqh sunah*, alih bahasa H.Kamaruddin A. Marzuki, Jilid 12, Cet. Ke-14, (Bandung : PT. Alma'arif, 1987),

- ❖ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso Kecamatan sukosari dalam angka 2010
- ❖ B. Ter Haar, *Asas-asas dan susunan hukum adat* (ter), cet. Ke-5 (Jakarta: Pradinya `Paramita, 1980).
- ❖ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- ❖ Ibn Qudamah, *al-Mugni Li Ibnu Qudamah*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-`Arabiyyah, t.t).
- ❖ Hendi Suhendi *fiqh muamalah* (Jakarta PT raja grafindo persada 2007).
- ❖ H. Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : LSIK, 2008).
- ❖ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.ke-8, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).
- ❖ <http://irena040506.wordpress.com/2011/02/20/gadai-hipotik-fidusia>
- ❖ http://www.bondowosokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=138
- ❖ Ibn Qudamah, *al-Mugni Li Ibnu Qudamah*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-`Arabiyyah, t.t),
- ❖ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. Ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 2000).
- ❖ Jamal Ad-Din Muhammad bin Mukram al-Ansyari, *Lisan al-`Arab*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t).
- ❖ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Al-Ma`tuhi Wa as Sagiru wa an-Naimu* (Beirut: Dar al-Fikr: t t).
- ❖ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Cet. Ke-4, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- ❖ Syeh Nawawi *Nihaytuzzain* (Surabaya : Al Hidayah t.t)
- ❖ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa `Adilluah*, cet. Ke-3 (Beirut: Dar al-Fiker, 1989).

- ❖ Muhammad Asy-Syarbini , *Mughnil muhtaj* (Beirut Dar Al-fikr , t.t).
- ❖ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)
- ❖ Mujamma' Al Malik fathd Li Thiba'at Al Mushaf Asy Syarif *Al Quran dan terjemahannya* (Madinah Al Munawwaroh Al Musrifah Ala Mujammi'i Malik Fahad)
- ❖ Muhammad Katib Al-Syarbini, *al iqna al- fath Abi Syujak* , (Al- Hidayah surabaya indonesia t.t.)
- ❖ Nasrun Haroen , *fiqh muamalah* , cet. Ke-II (Jakarta gaya media pratama tahun 2007).
- ❖ Rahmat Syafi'I, *Konsep Gadai (rahn) dalam Fiqh Islam : Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*, dalam H. Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary AZ (edt) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- ❖ Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- ❖ www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/perdata/gadai.htm.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah abu Abdillah Muhammad Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H/ 1910 M. Beliau mempelajari hadis ke Khurasan, Irak, Mesir, dan Syam. Wafat pada tahun 256 H / 870 M di Samarkhan. Karyanya adalah *Shahih Bukhari* dan hadisnya dipandang shahih.

Imam Muslim

Nama lengkapnya abu Abdillah Muslim Ibn Hajjat ibn Muslim al-Quraissy an-Naisabury. Lahir tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naesaburi. Kitabnya yang terkenal adalah *Shahih Muslim*, kitab sahih setelah kitab *Shahih Bukhari*.

Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaniy Ibnu Majah, lahir pada tahun 207 H dan wafat pada hari Selasa, delapan hari sebelum hari raya Idul Fitri tahun 275 H, beliau mengumpulkan 4000 hadis yang terkumpul dalam kitab "*Sunan Ibn Majah*" dan kitab ini termasuk dalam kitab tujuh.

Dr. Wahbah az-Zuhaili

Beliau adalah gurur besar fiqh dan ushul fiqh pada universitas Damaskus. Beliau seorang ulama yang produktif dalam bidang tulis menulis, di antara karyanya yang terkenal adalah *ushul al-Fiqh al-Islami* dan *fiqh al-Islam wa Adillatun*.

As-Sayyid Sabiq

Beliau salah seorang ulama besar pada universitas al-Azhar Cairo. Beliau adalah teman sejawat dengan ustad Hasan al-Bannan, seorang mursid al-'Am dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, selain itu beliau juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyakkarya, diantaranya yang terkenal "*Fiqh as-Sunnah*" dan "*al-Aqidh al-Islamiyah*".

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada 21 November 1982. Seorang alumnus dari PT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah mendalami bahasa Arab di Universitas Bagdad tahun 1957 sampai 1958. Memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islam tahun 1965. Pernah mengikuti pendidikan Purna Sarjana di UGM tahun 1971-1972. pernah juga menjadi Lektor di UGM, Dosen luar biasa di UII, UMY dan IAIN Sunan Kalijaga. Pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995. Hasil karyanya antar lain *Hukum Perdata Islam*, *Garis Besar system Ekonomi Islam*, *Hukum Adat Bagi Umat Islam dan Asas-asas Hukum Muamalat*.

Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy.

Beliau dilahirkan di lokseumawe (Aceh Utara) dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tanggal 10 maret 1904 M. Beliau pernah mendalami ilmu agama di pondok pesantren di daerah Sumatera kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (PT. Al-Irsyad Suarabaya) sejak itu beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah, Beliau pernah menjabat dosen dan dekan pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Adapun karyanya yang terkenal " Falsafah hukum Islam", pengantar "Fiqh Muamalah" dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta.

Al Habib Abdullah Bin Umar Asy-Syathiri,

Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syathiri. Beliau dilahirkan di kota ilmu , Tarim pada bulan Ramadhan 1290 H (1873 M), beliau tumbuh dengan baik dalam lingkungan yang penuh dengan didikan agama. Di masa kanak-kanak beliau belajar Al-Qur 'an kepada dua orang guru Syaikh Muhammad bin Sulaiman Bahami dan anaknya, Syaikh Abdurrahman Baharmi, kemudian beliau mengikuti pelajaran di Madrasah Al-Habib Abdullah bin Syaikh Al-Idrus pada saat itu yang mengajar di tempat tersebut adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaff dan Al-Habib Syaikh bin Idrus Al-Idrus. Kepada merekalah beliau belajar kitab-kitab dasar dalam ilmu fiqh dan tasawwuf selain menghafal beberapa juz Al-Qur 'an.

Syekh Nawawi Al-Bantani

Bernama lengkap Abu Abdullah Al-Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar al-Tanari al-Bantani al-Jawi. lahir di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (Sekarang di Kampung Pesisir, desa Pedaleman Kecamatan Tanara depan Mesjid Jami' Syaikh Nawawi Bantani) pada tahun 1230 H atau 1813 M bernasab kepada keturunan Maulana Hasanuddin Putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Keturunan ke-11 dari Sultan Banten. **karya Syekh Nawawi** tercatat dalam karya Yusuf Alias Sarkis adalah 34. Beberapa kalangan lainnya malah menyebut karya-karyanya mencapai lebih dari 100 judul, meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti tauhid, ilmu kalam, sejarah, syari'ah, tafsir, dan lainnya. Di antara buku yang ditulisnya dan mu'tabar (diakui secara luas-Red) seperti Tafsir Marah Labid, Atsimar al-Yaniyah fi Ar-Riyadah al-Badiyah, Nurazh Sullam, al-Futuhah al-Madaniyah. Tafsir Al-Munir, Tanqih Al-Qoul, Fath Majid, Sullam Munajah. Nihayah Zein, Salalim Al-Fudhala, Bidayah Al-Hidayah, Al-Ibriz Al-Daani, Bugyah Al-Awwam. Futuhus Samad, dan al-Aqdlu Tsamin. Sebagian karyanya tersebut juga diterbitkan di Timur Tengah



PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jurusan : 1. Akhwal Al-Syakhsyiah (AS), 2. Ekonomi Syari'ah (ES)

Sekretariat : PO. Box 1 Paiton, Probolinggo 67291 Jawa Timur Telp. : (0335) 774344 Email: iainj.fasya@gmail.com

Nomor : NJ-T06/067/FS.IAINJ/A.09/06-2011
Lamp. : 0
Perihal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada Yth:
SAUDARA CAMAT SUKOSARI
Di
SUKOSARI

Assalamu'alaikum War. Wab.

Disampaikan dengan hormat bahwa:

Nama : **M. KHAIRUL ANAM**
NPM/NIRM : 092201137 / 2009.4.010.0203.1.00782
Alamat : **Desa Sukosari Lor Kec. Sukosari Kab. Bondowoso**

Mahasiswa tersebut bermaksud akan mengadakan penelitian, sehubungan dengan penulisan skripsinya yang berjudul: "**Konsep Penggunaan Barang Gadai Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Sukosari Kab. Bondowoso)**".

Oleh karena itu, dimohon dengan hormat perkenan Bapak untuk *memberikan izin penelitian* bagi mahasiswa tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Paiton, 04 Juni 2011
A.n. Dekan
Perwakilan Dekan I,



KH. MOH. ROMZI, SH., M.HI.

N o m o r : NJ-T06/067/FS.IAINJ/A.09/06-2011
Lamp. : 0
Perihal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada Yth:

SAUDARA KEPALA DESA SUKOSARI LOR KEC. SUKOSARI

Di

SUKOSARI

Assalamu'alaikum War. Wab.

Disampaikan dengan hormat bahwa:

N a m a : **M. KHAIRUL ANAM**
NPM/NIRM : 092201137 /- 2009.4.010.0203.1.00782
Alamat : **Desa Sukosari Lor Kec. Sukosari Kab. Bondowoso**

Mahasiswa tersebut bermaksud akan mengadakan penelitian, sehubungan dengan penulisan skripsinya yang berjudul: **"Konsep Penggunaan Barang Gadai Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Sukosari Kab. Bondowoso)"**.

Oleh karena itu, dimohon dengan hormat perkenan Bapak untuk *memberikan izin penelitian* bagi mahasiswa tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Paiton, 04 Juni 2011

A.n. Dekan

KH. MOH. ROMZI, SH., M.HI.



KH. MOH. ROMZI, SH., M.HI.



KECAMATAN SUKOSARI
KANTOR DESA SUKOSARI LOR

Jalan Y. Reksosiswono No. 655

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474.1/ 08 / 430.10.15.2/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini

: Kepala Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari
Kabupaten Bondowoso.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: MOH HAIRUL ANAM
Tempat/Tgl Lahir	: Bondowoso, 19 Mei 1987
Kewarga Negara	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Status	: Belum Kawin
A l a m a t	: Rt 33 Rw 13 Desa Sukosari Lor Kec Sukosari Kab Bondowoso.

Yang bersangkutan diatas benar benar mengadakan Penelitian dengan judul Konsep Penggunaan Barang
Gadai sebagai bahan sekrepsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukosari Lor , 11 Juli 2011

Kepala Desa Sukosari lor


SUBARSONO

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**

Nomor: NJ-T06/058/FS-IAINJ/A.09/05.2011

TENTANG

**PENGANGKATAN SUSUNAN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
TAHUN AKADEMIK 2010/2011**

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjaga kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah perlu diangkat pembimbing;
2. Bahwa dalam pengangkatan pembimbing perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 30 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 1 tahun 2001;
5. Keputusan Menpan Nomor 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Susunan Komisi Pembimbing Skripsi atas nama **MOH. KHAIRUL ANAM** dengan Judul Skripsi: "**Konsep Penggunaan Barang Gadai Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Sukosari Kab. Bondowoso)**".
- Kedua : Pengangkatan pembimbing ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa dalam jangka waktu 1,5 bulan;
- Ketiga : Menugaskan Saudara;
- a. N a m a : **Drs. MOH. MONIR, M.Pd.I.**
Pangkat/Golongan : Lektor (III d)
Jabatan : Pembimbing I
Fokus bimbingan : Aspek relevansi judul, landasan teori, aktualisasi data, dan ketajaman analisis
- b. N a m a : **ZAINUL ARIFIN, M.Pd.I.**
Golongan/Pangkat : Lektor (III c)
Jabatan : Pembimbing II
Fokus bimbingan : Aspek bahasa, metodologi, kesesuaian antarbab, dan sistematika penulisan
- Keempat : a. Aspek-aspek akademik dan metodologi menjadi prioritas pembimbingan, pembimbing I dan Pembimbing II;
b. Bimbingan penulisan skripsi harus mengacu kepada pedoman penulisan skripsi yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya ujian skripsi yang bersangkutan.

Ditetapkan di Paiton,
Pada tanggal 16 Mei 2011



ZAINUL MUHTAHSIN, Lc.

TERBUKAS:

1. Pembimbing I dan II,
2. Mahasiswa yang bersangkutan,
3. Asisten.



Alamat: PO. Box 1 Paiton Probolinggo 67291 Jawa Timur Telp. (0335) 774344 Fax. (0335) 771732 E-mail: iainj.fasya@gmail.com

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : **MOH. KHAIRUL ANAM**
2. NPM/NIMKO : **092201137 / 2009.4.010.0203.1.00782**
3. Jurusan : **AS (Ahwal al-Syakhshiyah)**
4. Judul Skripsi : **"Konsep Penggunaan Barang Gadai Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Sukosari Kab. Bondowoso)".**
5. Pembimbing II : **ZAINUL ARIFIN, M.Pd.I.**
6. Fokus Bimbingan : **Aspek bahasa, metodologi, kesesuaian antarbab, dan sistematika penulisan**

7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTRASI/ARAHAN	PARAF
15-6-2011	Konsultasi awal.		<i>[Signature]</i>
— " —	Sistematika		<i>[Signature]</i>
20-6-2011	Bab I		<i>[Signature]</i>
— " —	Bab II + III		<i>[Signature]</i>
27-7-2011	Bab IV + V		<i>[Signature]</i>
9-7-2011	Bab IV + V	cek	<i>[Signature]</i>
12-7-2011	Bab IV + V	cek	<i>[Signature]</i>

8. Bimbingan telah selesai tgl :

Dosen Pembimbing II



Alamat: PO. Box 1 Palton Probolinggo 67291 Jawa Timur Telp. (0335) 774344 Fax. (0335) 771732 E-mail: iainj.fasya@gmail.com

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : **MOH. KHAIRUL ANAM**
2. NPM/NIMKO : 092201137 / 2009.4.010.0203.1.00782
3. Jurusan : AS (Ahwal al-Syakhshiyah)
4. Judul Skripsi : **"Konsep Penggunaan Barang Gadai Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Sukosari Kab. Bondowoso)"**.
5. Pembimbing I : **Drs. MOH. MONIR ANSHARI, M.Pd.I.**
6. Fokus Bimbingan : **Aspek relevansi judul, landasan teori, aktualisasi data, dan ketajaman analisis**
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTRASI/ARAHAN	PARAF
-25-6-2011	bab 3	Hal. 37. Bidang permasalahan tidak perlu	LA
— " —		Hal 41. E di samping	
1-7-2011		rumusan arab di'kasi' lanjut.	LA
— " —		Hal. 46- praktek.	
12-7-2011		Hal 48- mengjadi poin 2	
— " —		Hal 25. pendapat. azhar. di'bing	LA

8. Bimbingan telah selesai tgl : 12 Jula: 21/11
.....

Dosen Pembimbing I

LA

Drs. MOH. MONIR ANSHARI, M.Pd.I.

I. Pihak Pemerintah.

1. Apakah pihak pemerintah mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai ?
2. Apakah pelaksanaan gadai itu dicatat dalam agenda desa ?
3. Apakah dalam perjanjian tersebut pihak pemerintah diundang untuk menyaksikan ?
4. Bagaimana akad pelaksanaan gadai yang diketahui oleh pemerintah ?
5. Menurut landasan hukum apa gadai dilakukan ?
6. Bila terjadi sengketa tentang barang gadai, apakah pihak pemerintah dilibatkan ?
7. Apakah ada barang gadaian digadaikan atau disewakan lagi oleh penerima gadai ?
8. Apakah pernah terjadi barang gadai selama tujuh tahun belum dikembalikan?

II. Tokoh Masyarakat.

1. Apakah dorongan masyarakat untuk melakukan gadai tanah ?
2. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan gadai barang, baik dari pihak penggadai maupun penerima gadai ?
3. Bagaimana bentuk akad gadai di Sukosari ?
4. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang akad gadai di Sukosari ?
5. Adakah batasan waktu pelaksanaan gadai di Sukosari ?
6. Apa tindakan pihak penggadai dan penerima gadai bila sampai batas waktu yang telah disepakati ?
7. Bagaimana kedudukan barang yang digadaikan ?
8. Apakah saja hak hak yang dimiliki oleh penggadai dan penerima gadai ?
9. Apakah ada barang gadaian digadaikan kembali oleh penerima gadai ?
10. Apakah ada istilah khusus tentang gadai di Sukosari ?
11. Bagaimana Sistem transaksi gadai yang dilakukan di Sukosari ?
12. Dalam melakukan transaksi gadai, para pelaku menggunakan kurs apa ?

I. Untuk Penggadai

1. Apa yang menjadi dorongan bapak/ibu taransaksi gadai ?
 - a. Kebutuhan yang mendesak
 - b. Karena sekedar ingi memenuhi kebutuhan yang tidak mendesak dan tidak perlu
2. Bagaimana cara menawarkan barang yang akan digadaikan ?
 - a. Usaha sendiri
 - b. Melalui perantara
3. Apakah pihak penggadai ketemu langsung dengan penerima gadai ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai ?
 - a. Sendiri
 - b. Orang yang dipercaya
5. Sejak kapan penggadai menerima uang hasil menggadaikan barang yang di gadaikan ?
 - a. Sejak dilakukan akad
 - b. Beberapa hari/bulan setelah dilakukan akad
6. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan barangnya ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Sejak kapan penggadai menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai ?
 - a. Sejak dilakukan akad
 - b. Beberapa hari/bulan setelah dilakukan akad
8. Apakah penggadai setuju dengan sistem gadai yang kursnya sesuai dengan harga gabah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Apakah gadai yang sesuai dengan Harga gabah menguntungkan penggadai?
 - a. Ya
 - b. Tidak
10. Apakah barang gadai dikelola oleh penerima gadai?
 - a. Ya.
 - b. Tidak

II. Untuk Penerima Gadai

1. Apa yang menjadi dorongan bapak/ibu untuk menerima gadai barang ?
 - a. Karena ingin menolong
 - b. Karena ingin memanfaatkan tanah
2. Bagaimana cara menerima barang gadaian ?
 - a. Sendiri
 - b. Melalui perantara
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dengan pihak penggadai dalam transaksi ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan barang gadai ?
 - a. Sendiri
 - b. Orang yang dipercaya
5. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang ?
 - a. Sejak dilakukan akad
 - b. Beberapa hari/bulan setelah dilakukan akad
6. Apakah penerima gadai menentukan batas waktu dalam transaksi gadai ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Sejak kapan penerima gadai menerima barang yang dijadikan barang jaminan ?
 - a. Sejak dilakukan akad
 - b. Beberapa hari/bulan setelah dilakukan akad
8. Apakah penerima gadai menentukan kurs yang dilakukan dalam transaksi gadai ?
 - a. Ya.
 - b. Tidak
9. Apakah sistem gadai sesuai kurs harga gabah menguntungkan?
 - a. Ya
 - b. Tidak